

**PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA BERSTATUS RESIDIVIS
DI RUMAH TAHANAN WAY HUWI
KOTA BANDAR LAMPUNG**

(SKRIPSI)

Oleh

**ZENIARICO BENYAMIN JOHAN
1816011048**



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA BERSTATUS RESIDIVIS DI RUMAH TAHANAN WAY HUWI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

ZENIARICO BENYAMIN JOHAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembinaan terhadap narapidana dengan status residivis di Rumah Tahanan Way Huwi Kota Bandar Lampung, faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan pembinaan, dan alasan pihak Rumah Tahanan memberikan pembinaan tersebut kepada narapidana berstatus residivis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Subjek penelitian ini adalah tiga orang narapidana berstatus residivis, dan tiga orang pegawai Rumah Tahanan Way Huwi yang mengetahui proses pembinaan narapidana residivis. Hasil penelitian menunjukkan pembinaan kepada narapidana residivis di Rumah Tahanan Way Huwi telah terlaksana dengan baik, terdapat empat bentuk pembinaan yang diberikan pihak Rumah Tahanan Way Huwi kepada narapidana residivis yaitu, bimbingan mental, sosial, kepribadian, dan keterampilan. Kemudian faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan pembinaan di dalam Rumah Tahanan Way Huwi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Adapun alasan pemberian bentuk pembinaan tersebut dikarenakan pembinaan ini tidak hanya dilakukan sebatas syarat memenuhi aspek pemasyarakatan formal, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia dengan mengedepankan rasa empati dan pengertian. Melalui cara ini pembinaan yang dilakukan tidak hanya membantu mempersiapkan warga binaan untuk kembali ke masyarakat, tetapi juga merangsang suatu proses transformasi pribadi yang dapat membawa perubahan besar yang bersifat positif dalam kehidupan mereka setelah bebas dari pemasyarakatan.

Kata Kunci: Narapidana, Pembinaan, Residivis, Rumah Tahanan

ABSTRACT

REHABILITATION OF INMATES WITH RECIDIVIST STATUS AT THE WAY HUWI PRISON BANDAR LAMPUNG CITY

By

ZENIARICO BENYAMIN JOHAN

This study aims to examine how the rehabilitation of recidivist inmates is carried out at the Way Huwi Prison in Bandar Lampung, the factors that drive and hinder the implementation of this rehabilitation, and the reasons why the prison provides such rehabilitation to recidivist inmates. The study employs a qualitative descriptive method, using data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. Informants are selected using purposive sampling, with the subjects being three recidivist inmates and three prison staff members knowledgeable about the rehabilitation process for recidivist inmates. The findings indicate that the rehabilitation of recidivist inmates at Way Huwi Prison has been well-executed. There are four types of rehabilitation provided to recidivist inmates: mental, social, personal, and skills training. Factors that drive and hinder the implementation of this rehabilitation are influenced by both internal and external factors. The reasons for providing these forms of rehabilitation go beyond merely meeting formal correctional requirements; they also aim to improve the quality of human resources by emphasizing empathy and understanding. This approach not only helps prepare inmates for reintegration into society but also stimulates a process of personal transformation that can lead to significant positive changes in their lives after release.

Keywords: *Inmates, Rehabilitation, Recidivist, Prison*

**PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA BERSTATUS RESIDIVIS
DI RUMAH TAHANAN WAY HUWI
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

ZENIARICO BENYAMIN JOHAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

: **PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA
BERSTATUS RESIDIVIS DI RUMAH
TAHANAN WAY HUWI KOTA BANDAR
LAMPUNG**

Nama

: **Zeniarico Benyamin Johan**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1816011048

Program Studi

: Sosiologi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

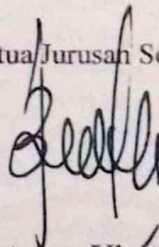
1. Komisi Pembimbing



Drs. Suwarno, M.H.

NIP. 19650616 199103 1 003

2. Ketua Jurusan Sosiologi



Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.

NIP. 19770401 200501 2 003

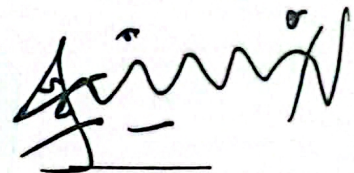
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Suwarno, M.H.



Penguji : Drs. Pairul Syah, M.H.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Juli 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 26 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Zeniarico Benyamin Johan
NPM.1816011048

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Zeniarico Benyamin Johan, lahir di Kabupaten Tangerang, 08 Februari 2000. Merupakan putra kedua dari dua bersaudara, dari Ibu Usdewa Susilo Utami.

Adapun untuk riwayat pendidikan formal yang peneliti tempuh dengan beberapa jenjang yakni:

1. Sekolah Dasar (SD) Kelas satu dan kelas dua ditempuh di SD Negeri Cikuya II, Kabupaten Tangerang pada Tahun 2007 sampai 2008.
2. Sekolah Dasar (SD) Kelas tiga sampai kelas enam diselesaikan di SD Negeri Cikuya V, Kabupaten Tangerang pada Tahun 2012.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Negeri I Cisoka, Kabupaten Tangerang pada Tahun 2015.
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMA Negeri I Kabupaten Tangerang dengan jurusan IPS, pada Tahun 2018.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN pada Tahun 2018. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti Himpunan Mahasiswa Sosiologi (HMJ Sosiologi) sebagai anggota bidang pengabdian masyarakat, pada Tahun 2019 peneliti mendirikan sebuah komunitas peduli lingkungan (START Community), pada Tahun 2019 penulis juga pernah menjadi Kepala Bidang Dana dan Usaha di Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pecinta Alam Cakrawala (UKM F PA Cakrawala), kemudian penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Periode I Tahun 2022 di Desa Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung di Jl. Basuki Rahmat No.21, Gedong Pakuan, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung.

MOTTO

“Memento Vivere”

“ingatlah untuk hidup”

(Giovanni Boccaccio)

“Hidup Bukan Untuk Saling Mendahului”

(Hindia)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Tak lupa juga Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu'alaihi wasallam. Serta doa dan dukungan dari orang-orang terkasih sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu peneliti mempersembahkan karya ini kepada:

IBU USDEWA SUSILO UTAMI

Atas dukungan, cinta, dan kasih sayang yang selalu dicurahkan. Juga memberikan yang terbaik mulai dari waktu, tenaga hingga materi. Terimakasih atas segala pengorbananmu Ibu, doakan anakmu agar dapat selalu membanggakan dan membahagiakan Ibu.

Keluarga besar Dalyono yang selalu mendoakan dan mendukungku demi keberhasilan dan kesuksesanku.

Keluarga besar Bapak Sofan dan Ibu Santi yang telah menganggapku seperti anaknya sendiri dan selalu mendoakan keberhasilan dan kesuksesanku.

Sahabat-sahabatku yang telah mewarnai hari-hariku dan selalu ada disaat susah maupun senang.

Para Pendidik dan Bapak Ibu dosen yang berjasa membimbing dan memberikan ilmu yang sangat berharga.

Almamater yang sangat kucintai dan kubanggakan

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur kepada Allah SWT. atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembinaan Terhadap Narapidana Berstatus Residivis Di Rumah Tahanan Way Huwi Kota Bandar Lampung” yang merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwasanya dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Banyak keterbatasan kemampuan dan pengetahuan sehingga dukungan, bimbingan, saran, dan nasihat dari berbagai pihak sangat membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua Saya Ibu Usdewa Susilo Utami yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkanku sepenuh hati dengan penuh keringat, air mata, perjuangan, dan pengorbanan. Terima kasih atas segala doa dan usahamu Ibu, terima kasih untuk jerih payahmu menyekolahkanku hingga ke jenjang Sarjana. Semua pengorbananmu tidak akan bisa terbalas oleh apapun, Saya akan selalu berdoa dan berusaha untuk membahagiakan dan membanggakanmu. Betapa Saya sangat menyayangimu, semoga Ibu selalu sehat dan berada dalam lindungan-Nya.

3. Keluarga besar Dalyono, terima kasih atas segala doa dan dukungan serta kasih dan sayang yang kalian berikan kepadaku. Terutama Mbahku tercinta Sri Sukeni yang selalu mendoakan setiap langkah yang akan aku tempuh.
4. Keluarga besar Bapak Sopan dan Ibu Santi, terima kasih sudah menganggapku seperti anakmu sendiri, terima kasih atas segala bantuan, kasih, dan sayang yang kalian berikan selama proses pendidikan yang ku tempuh.
5. Rektor, Wakil Rektor, dan segenap pimpinan serta tenaga kerja Universitas Lampung.
6. Ibu Drs. Ida Nurhaida, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si. Selaku Ketua jurusan Sosiologi Universitas Lampung.
8. Bapak Drs. Suwarno, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu, membantu, mengarahkan, memberikan kritik dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan Bapak kesehatan dan semoga segala kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT.
9. Bapak Drs. Pairul syah, M.H. selaku dosen penguji dalam skripsi ini. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu Bapak untuk memberikan arahan serta kritik dan sarannya untuk penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan Bapak kesehatan dan semoga segala kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT.
10. Seluruh dosen pengajar di jurusan Sosiologi Universitas Lampung yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama proses perkuliahan. Serta staff administrasi jurusan Sosiologi Mas Edi, Mas Daman, dan lainnya serta staff administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu melayani segala keperluan administrasi.
11. Untuk UKM F PA Cakrawala, terima kasih atas segala ilmu yang sudah diajarkan, terima kasih atas warna-warni yang diciptakan dalam hidupku, terima kasih telah memperlihatkan arti persaudaraan walau tak berhubungan darah.

Semoga Cakrawala lekas bangkit dan menjadi lebih baik lagi. Salam Lestari, Cakrawala Jaya.

12. Teman-teman START yang memberikan pengalaman baik dalam komunitas dan pengabdian. Terima kasih atas pengalaman yang diberikan.
13. Sahabat peneliti yang menjadi teman berkeluh kesah Dimas, Hana, Yesi, Hera
Terima kasih selalu membantu dalam bentuk tenaga maupun materi serta mendukung dan menyemangati segala proses yang peneliti lalui.
14. Saudara di Cakrawala Batok, Ngiclik, Ubas, Tungaw, Ciblon, Yaol, Sengkuni, dan yang lainnya. Terima kasih atas kebersamaan, canda, tawa, dan ilmu yang diberikan selama perkuliahan dan kejadian seru yang tak terlupakan.
15. Kepada warga kostan Bang Sopan, Riki, Adit, Bayu, Moses, Singgih, dan yang lainnya. Terima kasih atas segala keceriaan yang kalian ciptakan selama di kostan.
16. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, and I wanna thank me for just being me at all times.*

Peneliti sangat menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan dapat memberikan manfaat bagi penulis serta pembaca. Akan tetapi sangat besar harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk semuanya.

Bandar Lampung, 27 Juli 2024

Penulis

Zeniarico Benyamin Johan

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kerangka Pemikiran.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Pembinaan Narapidana	12
2.1.1 Pengertian pembinaan narapidana.....	12
2.1.2. Tahap pembinaan.....	16
2.1.3 Bentuk-bentuk pembinaan.....	18
2.2 Tinjauan Tentang Narapidana Berstatus Residivis.....	19
2.2.1 Pengertian narapidana.....	19
2.2.2 Pengertian residivis	19
2.3 Tinjauan Tentang Rumah Tahanan	20
2.3.1 Pengertian rumah tahanan	20
2.3.3 Dasar hukum rumah tahanan	22
2.4 Penelitian Terdahulu	22
2.5 Landasan Teori.....	25
2.5.1 Teori tindakan sosial max weber	25
III. METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Tipe Penelitian	28
3.2 Fokus Penelitian	29
3.3 Lokasi Penelitian.....	31
3.4 Informan Penelitian.....	31
3.5 Jenis dan Sumber Data	32

3.6 Teknik Pengumpulan Data	32
3.7 Teknik Analisis Data	34
3.8 Teknik Keabsahan Data	35
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Rutan Kelas I Way Huwi)	38
4.1.1. Sejarah Rutan Kelas I Way Huwi.....	41
4.1.2 Bagian-Bagian dalam Rumah Tahanan Kelas I Way Huwi	41
4.1.3 Pegawai Rumah Tahanan Kelas I Way Huwi.....	44
4.1.4 Tahanan, Narapidana dan Narapidana Residivis di Rumah Tahanan Kelas I Way Huwi.....	45
4.2 Profil Informan.....	46
4.2.1 Informan I.....	47
4.2.2 Informan II.....	48
4.2.3 Informan III	48
4.2.4 Informan IV	49
4.2.5 Informan V	49
4.2.6 Informan VI.....	49
4.2.7 Informan VII.....	50
4.2.8 Informan VIII	50
4.3 Hasil Penelitian	50
4.3.1 Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis	51
4.3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pembinaan	93
4.3.3 Alasan Pemberian Program Pembinaan Kepada Narapidana Residivis ...	97
4.4 Pembahasan.....	99
V. KESIMPULAN DAN SARAN	107
5.1 Kesimpulan	107
5.2 Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110
Lampiran.....	160

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data jumlah warga binaan rutan way huwi.....	3
1.2 Data jumlah pengulangan masa tahanan rutan way huwi	6
4.1 Data pegawai berdasarkan kepangkatan.....	44
4.2 Jumlah dan luas kamar	45
4.3 Identitas informan	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Kerangka penelitian	11
4.1 Lokasi penelitian	39
4.2 Struktur kepengurusan rutan kelas 1 Way Huwi Kota Bandar Lampung.....	42

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemasyarakatan adalah tempat pembalasan yang setimpal atau sama atas suatu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana dan juga sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana atau pelaku tindak pidana. Dalam pemberian sanksi pidana saat ini, Indonesia berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana Indonesia mengenal pidana kurungan sebagai salah satu hukuman yang paling sering diberikan dalam implementasi sanksi pidana. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal dua jenis pemidanaan, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Filosofi pemasyarakatan yang ada di Negara Indonesia ialah mengintegrasikan kembali pelanggar hukum ke masyarakat atau lebih dikenal dengan konsep pemasyarakatan. Konsep pemasyarakatan bukan atas asas balas dendam atau penjeraan melainkan pendekatan integrative yang lebih humanistik, institusi yang sebelumnya disebut sebagai rumah penjara dan rumah pendidikan Negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

Seperti yang sudah dijelaskan, fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Karna sistem kepenjaraan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas diri Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana

sehingga dapat diterima oleh masyarakat, serta dapat berperan aktif dalam pembangunan kehidupan.

Dari adanya sekian banyak model pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari dinamika yang bertujuan supaya warga binaan mempunyai bekal dalam menyongsong kehidupan setelah bebas dari masa hukuman. Rumah Tahanan juga mempunyai wewenang dari negara untuk melakukan pembinaan dan memberi pengayoman, namun harus sesuai dengan tupoksi yang diberikan. Melalui pendekatan yang terstruktur dan terpadu, warga binaan diberikan kesempatan untuk memperbaiki serta mempersiapkan dirinya untuk kembali ke lingkungan masyarakat. Kegiatan yang diberikan selama masa penahanan juga biasanya tidak luput dari kerjasama dengan lembaga dan kementerian lainnya.

Adapun hal yang merusak kehidupan serta sistem masyarakat adalah sering dijumpainya penjahat kambuhan atau lebih sering disebut residivis. Orang-orang ini biasanya melakukan kejahatan yang sudah pernah dilakukannya atau bahkan mencoba melakukan suatu kejahatan baru, meskipun dia sudah pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya. Orang-orang ini bukannya sadar tetapi justru mengulangi kejahatan lagi. Seseorang yang mengulangi kejahatan atau residivis ini dapat diberikan hukuman yang lebih berat, berdasar Pasal 486 KUHP ia dapat diancam hukuman sepertiga lebih berat dari ancaman hukuman yang normal dengan catatan bahwa kejahatan yang ia ulangi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan.

Pembinaan dan penempatan bagi pelaku yang berulang kali melakukan tindak pidana (residivis) seharusnya dibedakan, namun pada kenyataannya ini belum terlaksana. Dimana seharusnya dilakukan pemisahan bagi narapidana dengan klasifikasi ini. Banyak alasan dari pihak lembaga pembinaan untuk dapat menggabungkan pembinaan narapidana berstatus residivis dengan narapidana biasa. Akibat dari penyatuan ini tentu saja bersifat negatif karna hal ini dapat merangsang pola pikir narapidana lain untuk kembali melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum.

Adapun Rumah Tahanan Kelas I Way Huwi sebagai salah satu tempat pembinaan bagi pelaku kejahatan yang juga menjadi lokasi dari penelitian ini, Rumah Tahanan ini beralamat di Jalan Riyacudu, Sukarame, Bandar Lampung. Rumah Tahanan Kelas I Way Huwi menampung sebanyak 1.236 Warga Binaan yang terdiri dari tahanan dan narapidana (Per Maret 2022), berikut data tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan Kelas I Way Huwi Kota Bandar Lampung

Tabel 1.1 Data jumlah warga binaan rutan way huwi

No	Status	Jumlah
1	Tahanan	749
2	Narapidana	487
Jumlah		1.236

Sumber: Arsip Rumah Tahanan Kelas I Way Huwi

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui jumlah narapidana sebanyak 487 orang, adapun jumlah residivis sebanyak 72 orang yang terdiri dari 34 orang residivis narkoba dan 38 orang residivis kriminal.

Dalam rangka melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, Rumah Tahanan Kelas I Way Huwi tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang mengatur secara umum ataupun secara khusus. Peraturan tersebut adalah UU No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasarakatan, Permen No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Permen No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, lalu Permen No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Permen No. 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Kegiatan pembinaan narapidana dapat disajikan dalam bentuk bimbingan dan kegiatan pelatihan lain yang akan disesuaikan dengan kemampuan para pembimbing dan kebutuhan para warga binaan. Pembinaan yang diprogramkan untuk para warga binaan antara lain:

1. Bimbingan mental. Biasanya diselenggarakan dengan pendidikan keagamaan, kepribadian dan budi pekerti, dan juga pendidikan umum yang ditujukan untuk menumbuhkan rasa sadar akan kesalahan masa lalu.
2. Bimbingan sosial. Biasanya dalam bentuk pemberian makna pentingnya hidup bermasyarakat, pada waktu-waktu tertentu diberikan kesempatan untuk asimilasi serta integrasi dengan masyarakat yang ada diluar.
3. Bimbingan keterampilan. Diselenggarakan dengan pemberian kursus, latihan tertentu sesuai bakat yang dimiliki, yang nantinya menjadi bekal untuk kegiatan yang bisa dilakukan setelah selesai dari masa tahanan.
4. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, serta hidup teratur dan belajar menaati peraturan.
5. Bimbingan lainnya dapat berupa pengenalan kebudayaan dalam bentuk tiruan lingkungan sosial yang terjadi diluar.

Pembinaan kepada narapidana berstatus residivis tidak berbeda jauh dengan narapidana yang lain, namun kegiatan-kegiatan yang mengacu pada bimbingan kepribadian (rohani/jasmani) dan ketrampilan lebih diutamakan kepada narapidana residivis. Dengan harapan terciptanya kepribadian yang lebih baik dan memiliki bekal ketrampilan yang mumpuni untuk menjalani kehidupan di masyarakat kelak. Narapidana berstatus residivis juga biasanya diutamakan menjadi tamping (tahanan pendamping) dimana dengan ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas diri dengan kegiatan-kegiatan positif saat menjadi tahanan pendamping, selain itu juga narapidana bisa mendapatkan pengalaman dan pelajaran baru yang mungkin saja selama ini belum pernah di dapatkan, mendapat fasilitas yang berbeda dengan warga binaan yang lain, dapat menggunakan fasilitas kantor dan lainnya yang ada di Rumah Tahanan atau lembaga permasyarakatan tersebut, misal dapat berkomunikasi dengan keluarga dirumah tanpa harus dibatasi waktunya.

Pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan Kelas I Way Huwi pada dasarnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, pembinaan tidak dapat terlaksana dengan baik jika pembinaan tersebut tidak mendapatkan respon baik dan kesungguhan dari hati warga binaan itu sendiri.

Selain itu juga dalam pelaksanaan sistem pembinaan, turut diperlukan partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan turut serta bekerjasama dalam pembinaan ataupun dengan menumbuhkan sikap menerima kembali warga binaan yang telah selesai menjalani masa tahanannya. Jika serangkaian pola pembinaan yang diberikan tidak berjalan dengan baik maka akan terjadi ketidakbergunaannya sistem pemasyarakatan yang sudah terlaksana, hal ini dibuktikan dengan data banyaknya jumlah pengulangan tindak kejahatan yang ada di dalam Rumah Tahanan Kelas I Way Huwi, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data jumlah pengulangan masa tahanan rutan way huwi

No	Nama	Jenis Kejahatan	Residivis Ke-
1	A	Narkotika	1
2	EM	Narkotika	1
3	RPS	Narkotika	1
4	WR	Narkotika	1
5	FA	Narkotika	1
6	CF	Narkotika	1
7	DF	Narkotika	1
8	DW	Narkotika	1
9	AA	Narkotika	2
10	JW	Narkotika	1
11	ADA	Narkotika	2
12	AB	Narkotika	1
13	KB	Narkotika	1
14	HD	Narkotika	1
15	SMS	Narkotika	4
16	AJ	Narkotika	2
17	RH	Narkotika	2
18	AA	Narkotika	1
19	FU	Narkotika	1
20	DA	Narkotika	4
21	MW	Narkotika	2
22	AH	Narkotika	2
23	AA	Narkotika	1
24	JS	Narkotika	2
25	S	Narkotika	1
26	RA	Narkotika	2
27	AH	Narkotika	3
28	MBZ	Narkotika	2
29	SY	Narkotika	2
30	MB	Narkotika	1
31	D	Narkotika	1
32	PH	Narkotika	1
33	PS	Narkotika	2
34	AS	Narkotika	3
35	RS	Pencurian	2
36	S	Pencurian	1
37	N	Pencurian	1
38	AY	Pencurian	1
39	Y	Pencurian	3
40	B	Pencurian	1

No	Nama	Jenis Kejahatan	Residivis Ke-
41	RS	Pencurian	5
42	AS	Pencurian	2
43	AYA	Pencurian	8
44	MFA	Pencurian	2
45	R	Pencurian	2
46	MF	Pencurian	2
47	AU	Pencurian	2
48	SA	Pencurian	7
49	ARD	Pencurian	2
50	RB	Pencurian	2
51	JH	Pencurian	2
52	RN	Pencurian	1
53	A	Pencurian	1
54	SA	Pencurian	1
55	K	Pencurian	2
56	HS	Pencurian	2
57	IS	Penipuan	3
58	RSH	Penipuan	2
59	MFA	Penipuan	2
60	ES	Penipuan	1
61	FU	Penipuan	2
62	AD	Penipuan	2
63	AS	Penadahan	2
64	A	Penadahan	1
65	P	Penadahan	1
66	MA	Kesusilaan	4
67	N	Penganiayaan	1
68	MA	Penganiayaan	3
69	AC	Perjudian	2
70	HS	Kekerasan	3
71	AS	Penggelapan	2
72	AP	Penggelapan	1

Sumber: Arsip Rumah Tahanan kelas I Way Huwi

Kecenderungan berhasil tidaknya suatu proses pembinaan bisa dilihat dari tinggi rendahnya jumlah residivis yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Tahanan. Residivis adalah pelaku pengulangan tindak pidana, maksudnya adalah narapidana yang telah menjalani masa hukuman dari perbuatannya tetapi ketika kembali ke masyarakat, mengulangi kembali perbuatannya, menjadi lebih sering dan bahkan menjadi ahli dalam kejahatan

tersebut. Jika jumlah narapidana residivis menurun dari tiap tahun, maka bisa dikatakan proses pembinaan tersebut berhasil begitupun sebaliknya apabila jumlah narapidana residivis meningkat maka secara otomatis proses pembinaan tersebut telah gagal. Berdasarkan kenyataan yang ada di dalam Rumah Tahanan Way Huwi, dimana banyaknya pelaku tindak kejahatan mengulangi kejahatannya kembali atau menjadi residivis. Oleh karena itu, peneliti menjadi tertarik untuk meneliti tentang “Pembinaan Terhadap Narapidana Berstatus Residivis Di Rumah Tahanan Way Huwi Kota Bandar Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pembinaan yang diberikan oleh pihak Rumah Tahanan Way Huwi kepada narapidana berstatus residivis?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan pembinaan kepada narapidana residivis?
3. Apa yang menjadi alasan pihak Rumah Tahanan untuk memberikan pembinaan tersebut kepada narapidana yang berstatus residivis?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mencoba memahami tentang:

1. Pembinaan terhadap narapidana dengan status residivis di Rumah Tahanan Way Huwi.
2. Faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi jalannya pembinaan kepada narapidana residivis di Rumah Tahanan Way Huwi.
3. Alasan Rumah Tahanan Way Huwi menerapkan pembinaan tersebut kepada narapidana residivis.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti serta pihak-pihak tertentu. Manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Secara teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memperkaya studi tentang pembinaan dalam Rumah Tahanan, terkhusus studi tentang bagaimana bentuk pembinaan terhadap narapidana berstatus residivis dalam Rumah Tahanan.

2. Secara praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

- a. Peneliti

Memperkaya studi tentang residivis, dan bentuk pembinaan dalam Rumah Tahanan, serta alasan diterapkannya bentuk pembinaan tersebut.

- b. Masyarakat

Menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang bagaimana kehidupan para tahanan di dalam Rumah Tahanan, diharapkan agar menjadi peringatan bagi masyarakat untuk tidak terjerumuh kedalam perbuatan yang melanggar hukum.

- c. Pemerintah

Pemerintah sebagai pemangku kepentingan tertinggi yang memiliki peran cukup besar dalam mencegah, menangani, serta memberantas tindak kejahatan diharapkan penelitian ini bisa membantu untuk menemukan serta menerapkan solusi untuk pembinaan kepada para narapidana agar tidak adanya keinginan untuk mengulangi perbuatan melanggar hukum.

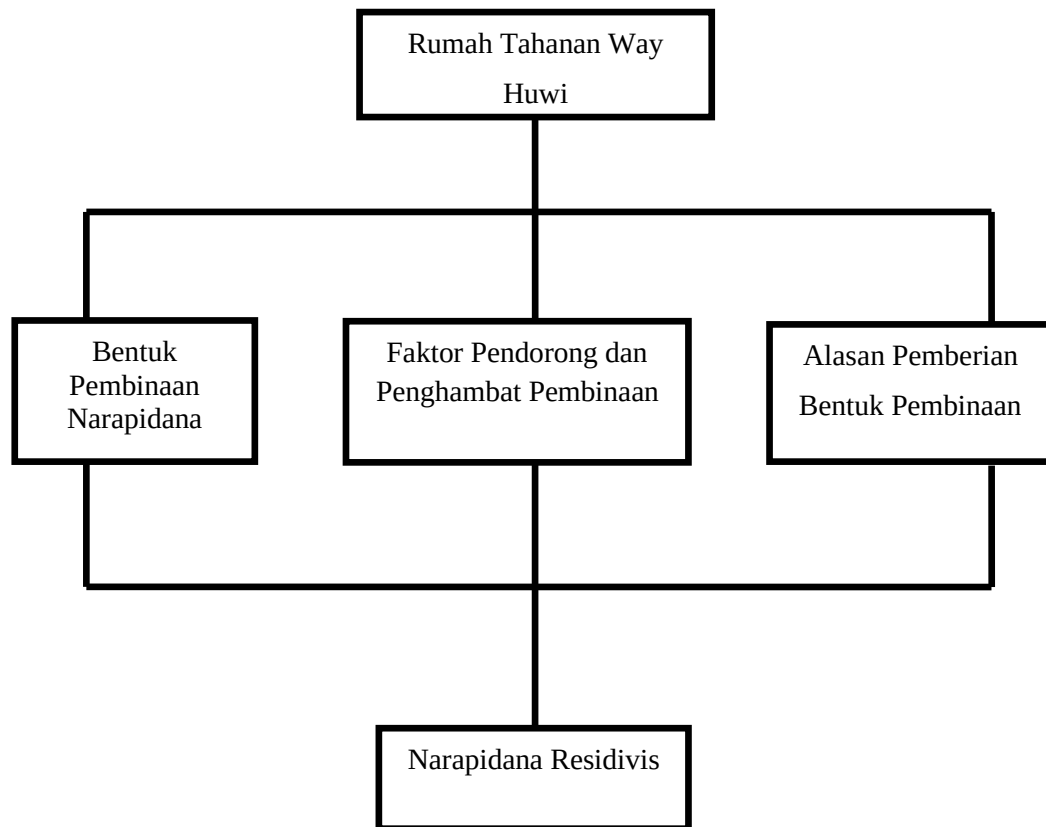
- d. Rumah Tahanan

Rumah Tahanan (RUTAN) memiliki peran cukup penting dalam proses pembinaan para narapidana selama menjalani proses hukum. Maka dari itu penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pegawai Rutan untuk bisa menciptakan pola pembinaan yang baik bagi seluruh narapidana, agar terciptanya kualitas pembinaan yang lebih baik lagi.

1.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pembinaan kepada narapidana berstatus residivis di Rumah Tahanan Kelas I Way Huwi Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keingintahuan peneliti terkait bagaimana pembinaan narapidana berstatus residivis di dalam Rumah Tahanan. Seperti yang sudah diketahui bahwa residivis merupakan sebutan untuk narapidana yang kembali melakukan tindak pidana dan menjalani hukuman kembali sesuai keputusan hakim di pengadilan, dengan adanya pengulangan ini bagaimanakah pembinaan yang disediakan oleh pihak Rumah Tahanan kepada para narapidana berstatus residivis disana.

Pada penelitian ini di lakukan pendekatan berupa wawancara mendalam kepada pihak Rumah Tahanan dan juga beberapa narapidana dengan status residivis yang dimana peneliti berharap hal ini dapat menjawab rumusan masalah, yaitu bagaimana pembinaan yang diberikan oleh pihak Rumah Tahanan Kelas I Way Huwi kepada narapidana berstatus residivis. Sehingga peneliti mengetahui bagaimana pembinaan yang diberikan oleh pihak Rumah Tahanan dan bagaimana pembinaan yang dirasakan oleh narapidana berstatus residivis. Dari hasil pendekatan wawancara tersebut diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu apa yang menjadi alasan pihak Rumah Tahanan untuk memberikan bentuk pembinaan tersebut kepada narapidana yang berstatus residivis. Setelah ditemukannya hasil dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji dan menyimpulkan kembali, sehingga bisa memberikan saran dan juga informasi kepada pembacanya. Kerangka berfikir dari penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka penelitian
Sumber: Dikelola oleh Peneliti

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pembinaan Narapidana

2.1.1 Pengertian pembinaan narapidana

Pembinaan merupakan cara dan usaha yang diupayakan untuk merubah suatu pola ataupun tatanan. Pembinaan juga merupakan suatu usaha untuk mendidik, membimbing, dan mengarahkan sesuatu kegiatan dengan berbagai cara dan usaha melalui suatu proses yang tertib dan teratur rapi untuk mencapai tujuan dengan maksimal (Wulandari, 2016).

Pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan menjadi warga negara yang baik dan berguna, serta memulihkan kesatuan hubungan antara mereka dan masyarakat. Program pembinaan berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat (Sanusi, 2019).

Tepat pada tanggal 3 agustus 2022 presiden Joko widodo mengesahkan undang-undang No 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan sebagai pengganti dari undang-undang No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru ini adalah pengaturan mengenai Hak serta Kewajiban Tahanan dan Narapidana yang terdapat dalam Pasal 7 sampai Pasal 11. Hak serta kewajiban bagi narapidana sendiri dituangkan pada pasal 9 sampai pasal 11, sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 9 menyebutkan bahwa, narapidana berhak untuk:

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani.
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.
5. Mendapatkan layanan informasi.
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
11. Mendapatkan pelayanan sosial.
12. Menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain hak yang telah disebutkan di atas, dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga memiliki hak atas:

1. Remisi.
2. Asimilasi.
3. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga.
4. Cuti bersyarat.
5. Cuti menjelang bebas.
6. Pembebasan bersyarat.
7. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun untuk bisa mendapatkan hak yang telah disebutkan dalam Pasal 10, terpidana harus memenuhi beberapa syarat meliputi:

1. Berkelakuan baik.
2. Aktif mengikuti program pembinaan.
3. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Selain diharuskan memenuhi 3 persyaratan di atas, bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas ataupun pembebasan bersyarat, maka harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

Pemberian hak yang dipaparkan dalam Pasal 10 tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.

Selain hak-hak yang telah disebutkan sebelumnya, Narapidana juga memiliki kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yaitu:

1. menaati peraturan tata tertib.
2. mengikuti secara tertib program Pembinaan.
3. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai.
4. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.
5. wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

Pasal inilah yang kemudian menjadi acuan baru dalam pembimbingan tahanan serta narapidana di dalam pemasyarakatan.

Untuk lebih baik dan berkeadilan dalam pembinaan, maka dalam pelaksanaan tugasnya sesuai sistem operasional prosedur, dengan mengacu pada tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan, maka pembinaan narapidana ini berpatokan pada 10 prinsip pemasyarakatan, (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004) yaitu:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya yaitu sebagai warga masyarakat yang baik dan yang berguna.

2. Penjatuan pidana bukan tindakan balas dendam negara. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
3. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
4. Selama kehilangan kemerdekaan untuk bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
5. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja.
6. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang telah tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Dari keterangan diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa pembinaan adalah suatu sistem atau kegiatan yang diberlakukan untuk meningkatkan kualitas seorang narapidana yang meliputi peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan tertentu agar narapidana siap menjadi warga negara yang lebih baik lagi.

(Wulandari 2016) Dalam proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan, didalamnya terkandung tujuan:

1. Berusaha agar narapidana dan anak didik tidak melanggar hukum lagi.
2. Menjadikan narapidana dan anak didik sebagai peserta yang aktif dan produktif dalam pembangunan.

3. Membantu narapidana dan anak didik kelak berbahagia di dunia dan di akhirat.

Tujuan dari pembinaan narapidana utamanya adalah untuk mengembalikan kesatuan hubungan antara narapidana dan masyarakat, sehingga nantinya masyarakat dapat menerima kembali seorang narapidana yang telah menjalani pembinaan, dari pokok tujuan diatas juga maka dapat dilihat unsur yang berperan penting dalam sistem pemasyarakatan adalah narapidana, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat itu sendiri.

2.1.2. Tahap pembinaan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dibagi dalam tiga tahapan, yaitu:

1. Pembinaan Tahap Awal

Dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana, tetapi pembinaan yang dilakukan masih dalam tahap pengenalan. Pengenalan yang diberikan disini meliputi:

- a. Registrasi

Pencatatan informasi berkaitan dengan identitas diri, seperti nama, alamat, agama, perkara pidana, dan sebagainya. Kegiatan pencatatan ini penting dilakukan karna apabila terjadi sesuatu terhadap warga binaan maka bisa cepat dilakukan penanganan dan penginformasian kepada pihak keluarga.

- b. Orientasi

Pengenalan lingkungan kepada warga binaan, meliputi pengenalan Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan, program yang akan diberikan, serta hak dan kewajiban apa saja yang mereka miliki. Tahap dilakukan agar warga binaan bisa memahami dan menaati aturan yang diberikan pihak pemasyarakatan.

- c. Identifikasi

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui potensi tiap warga binaan yang kemudian akan disesuaikan dengan program yang ada di Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan. Hal ini bertujuan agar program yang dilakukan terarah dan hasil yang didapat akan sesuai dengan keinginan.

d. Seleksi

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari identifikasi tadi, dimana nantinya setiap warga binaan akan di kelompokkan menjadi satu sesuai dengan kriteria yang ada. Hal ini juga bertujuan agar pelaksanaan program pembinaan menjadi terarah.

e. Penelitian pemasyarakatan

Tahap ini digunakan agar didapatkannya informasi tentang latar belakang warga binaan, hal ini ditujukan sebagai pelengkap pengenalan diawal dan dapat dijadikan dasar pembinaan berikutnya.

2. Pembinaan Tahap Lanjut

Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana, pada tahap ini warga binaan melanjutkan proses pembinaan seperti di awal. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, pada tahap ini warga binaan yang memperoleh penilaian baik sudah dapat diasimilasikan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai persiapan menjelang kembali ke masyarakat luas setelah bebas.

3. Pembinaan Tahap Akhir

Dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan telah menjalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidana serta berkelakuan baik maka dapat diusulkan cuti menjelang bebas, menerima pelepasan bersyarat, kemudian mereka mendapatkan pembinaan integrasi, dan hal ini dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Pentahapan pembinaan yang sudah dijelaskan diatas ditetapkan melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan.

2.1.3 Bentuk-bentuk pembinaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, dapat di simpulkan bahwa ada beberapa bentuk pembinaan yang umum dilakukan di dalam pemasyarakatan antara lain:

1. Bimbingan mental.

Biasanya diselenggarakan dengan pendidikan budi pekerti, dan juga pendidikan umum yang ditujukan untuk menumbuhkan rasa sadar akan kesalahan masa lalu.

2. Bimbingan sosial.

Biasanya dalam bentuk pemberian makna pentingnya hidup bermasyarakat, pada waktu-waktu tertentu diberikan kesempatan untuk asimilasi serta integrasi dengan masyarakat yang ada diluar.

3. Bimbingan keterampilan.

Diselenggarakan dengan pemberian kursus kerajinan tangan, serta latihan tertentu sesuai bakat yang dimiliki dan sarana yang tersedia, yang nantinya menjadi bekal untuk kegiatan yang bisa dilakukan setelah selesai dari masa tahanan.

4. Bimbingan kepribadian

Biasanya diberikan dalam bentuk siraman rohani, yang berisikan keagamaan dan spiritual para warga binaan, ini ditujukan agar warga binaan sadar akan kesalahan dan tindakan yang sudah dilakukan dan memiliki kemauan untuk memelihara rasa aman dan damai, serta hidup teratur dan belajar menaati peraturan.

5. Bimbingan lainnya

Dapat berupa pengenalan kebudayaan dalam bentuk tiruan lingkungan sosial yang terjadi diluar.

2.2 Tinjauan Tentang Narapidana Berstatus Residivis

2.2.1 Pengertian narapidana

Harsono (1995) mengatakan bahwa narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Wilson (2005) mengatakan narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik (Dalam Frans, 2014).

Narapidana adalah istilah yang sudah sangat jamak digunakan untuk disematkan pada mereka yang sedang menjalani masa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, terkait dengan keterlibatannya dalam suatu tindakan yang melanggar peraturan atau perundang-undangan yang berlaku (Ula, 2014).

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa, narapidana adalah seseorang yang telah melanggar norma hukum, dan sedang dalam proses hukuman berdasarkan keputusan hakim di pengadilan.

2.2.2 Pengertian residivis

Individu yang melakukan pengulangan kejahatan atau perilaku tindak pidana sering disebut dengan istilah “Residivis”. Residivis adalah sebutan bagi para narapidana yang telah dinyatakan telah selesai menjalani hukuman dan bebas dari penahanan namun “kambuh” atau mengulangi kejahatan lagi, bisa dengan kejahatan yang serupa atau jenis tindak pidana lain (Kusumaningsih & Syafitri, 2021).

Residivis menurut Kanter & Sianturi (Dalam Kusumaningsih & Syafitri, 2021) adalah sebuah perilaku berupa pengulangan tindak kejahatan oleh pelaku yang sama, dimana sebelumnya yang bersangkutan sudah pernah dijatuhi hukuman pidana selama beberapa waktu dengan kekuatan hukum tetap dan pengulangan tindak pidana terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Setiap warga binaan yang sudah menyelesaikan hukuman pidananya di dalam pemasyarakatan pastinya tidak pernah berfikir dan tidak akan mau untuk kembali terjatuh dengan pasal pidana dan berurusan dengan hukum. Tetapi masalah kehidupan dari narapidana setelah bebas menjadi dilema yang tidak terselesaikan. Beberapa faktor yang menjadi penyebab pengulangan tindak pidana antara lain, faktor internal yang berkaitan dengan diri pribadi setiap manusia, seperti pemahaman ilmu agama yang kurang dan juga tingkat pendidikan yang rendah. Sedangkan faktor eksternal seperti keadaan lingkungan sekitar, lingkungan keluarga, dan kondisi ekonomi.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) macam residivis (Samidjo, 1985), yaitu:

1. Residivis Umum (*general recidive*)

Dalam kategori ini, maksudnya tidak diperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, meskipun tindakan tersebut tidak sejenis atau sama dengan perbuatan pidana sebelumnya akan tetap digolongkan sebagai pengulangan. Residivis umum diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP.

2. Residivis Khusus (*special residive*)

Dalam kategori kedua ini, sifat dari perbuatan pidana yang dilakukan kembali sangat diperhatikan, artinya perbuatan yang diulangi harus semacam atau segolongkan dengan perbuatan pidana terdahulu. Menurut ajaran residivis khusus, maka setiap pasal KUHP mempunyai ajaran peraturan tentang residivis tersendiri, seperti dalam pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), pasal 512 ayat (3).

2.3 Tinjauan Tentang Rumah Tahanan

2.3.1 Pengertian rumah tahanan

Rumah Tahanan Negara atau RUTAN (Dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang: Pelaksanaan Undang Undang Hukum Acara Pidana, Bab

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2) disebutkan bahwa “ Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Rumah Tahanan adalah tempat perlindungan hak asasi para tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan Indonesia. Namun berdasar keadaan nyata, beberapa Rumah Tahanan juga menampung narapidana hingga narapidana berstatus residivis. Hal ini dikarenakan membludaknya tingkat kejahatan yang menyebabkan kapasitas berlebih pada Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat bagi para narapidana. Pembinaan dalam Rumah Tahanan berguna untuk memberi efek jera agar tidak terjadinya penjahat kambuhan yang mengulangi kejahatan kembali dengan cara memperbaiki dan mendidik warga binaan dengan serangkaian program pembinaan.

Rumah Tahanan terbagi menjadi Rumah Tahanan kelas I, kelas IIA, dan Kelas IIB. Pembagian ini didasarkan pada kapasitas masing masing Rumah Tahanan, yaitu:

- a. Rumah Tahanan Negara Kelas I = > 1500 orang
- b. Rumah Tahanan Negara Kelas IIA = 500 - 1500 orang
- c. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB = 1 - 500 orang

2.3.2 Fungsi Rumah Tahanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pembinaan kepada warga binaan dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakannya sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagaimana individu lainnya.

(Puspitasari, 2018) Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Pasal 1 ayat (1) bahwa Rumah Tahanan Negara untuk selanjutnya dalam keputusan ini disebut Rutan adalah unit pelaksanaan teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia).

Berdasarkan penjelasan diatas, fungsi Rumah Tahanan adalah sebagai tempat untuk merawat serta memberikan bimbingan pada tahanan selama mereka menunggu proses hukum mereka. Perawatan tahanan yang dimaksud ialah pelayanan terhadap tahanan yang dilaksanakan dimulai dari penerimaan tahanan sampai pada tahap pengeluaran dari Rumah Tahanan.

2.3.3 Dasar hukum rumah tahanan

Rumah Tahanan beserta tata kerjanya dijelaskan dalam Keputusan Menti Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Demikian juga dengan pelaksanaan tugas Rumah Tahanan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Selanjutnya, pelaksanaan fungsi pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rumah Tahanan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Peneliti telah melakukan beberapa peninjauan pada penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan tema peneliti, yaitu tentang pembinaan terhadap

narapidana berstatus residivis. Peneliti mengambil 5 (lima) penelitian terdahulu yang dapat menjadi bahan perbandingan dalam penelitian ini.

Tabel 2.1. Penelitian terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
1	Pratiwi, S. A., dan Lemes, I. N. (2018). Pelaksanaan pembinaan narapidana sebagai upaya mengatasi timbulnya residivis dilembaga pemasyarakatan kelas iib singaraja. <i>Kertha Widya</i> . 6(1).	Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam rangka pembinaan narapidana mengacu pada peraturan perundang-undang yang berlaku, baik secara umum ataupun secara khusus. Dijelaskan juga bahwasanya dalam rangka mewujudkan pembinaan yang optimal terhadap narapidana maka diberlakukan program pelatihan bagi petugas dan juga narapidana di Lembaga Pemasyarakata.
2	Pamungkas, N. E. G. (2019). Pembinaan Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).	Praktik pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana residivis lebih di tekankan pada pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kerpibadian disini diwujudkan dalam benduk bimbingan keagamaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, serta pembinaan kesadaran hukum. Sedangkan pembinaan kemandirian berupa pembinaan ketrampilan kerja. Dengan adanya pembinaan ketrampilan kerja ini diharapkan nantinya para narapidana dapat memiliki kemampuan agra bisa mencari pekerjaan yang lebih baik di lingkungan masyarakat.
3	Perdani, D., Sari, Y. P., & Hendriana, R. (2021). Pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan. <i>Prosiding</i> , 10(1).	Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pembinaan narapidana residivis di tekankan dalam bimbingan kepribadian, dimana penerapannya berupa kegiatan-kegiatan keagamaan, jika beragama islam seperti pengajian, perayaan hari raya islam, bimbingan baca al-qur'an, shalat wajib 5 waktu, untuk agama non muslim pun memiliki penerapan yang sama sperti khutbah keagamaan, perayaan hari keagamaan, dan ibadah wajib.

4	Aji, G. R. (2022). Model pembinaan narapidana sebagai upaya pencegahan residivis di lembaga pemasyarakatan kelas ii a magelang. <i>Amnesti Jurnal Hukum</i> . 4(1), 1-10.	Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam penempatan narapidana biasa dengan narapidana residivis dibedakan Pembinaan terhadap narapidana didasarkan pada keputusan menteri serta undang-undang yang berlaku. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa beberapa program pembinaan yang dilakukan adalah pembinaan kepribadian, kerohanian, intelektual, fisik dan keterampilan. Dalam pendekatan pembinaannya diberlakukan beberapa model seperti, pendekatan <i>top down approach</i> dengan <i>bottom up approach</i> , pendekatan perorangan dan kelompok, pendekatan persuatif-edukatif, pendekatan sistematis dan kontinyu.
5	Fanny, R. S. (2020). Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis pelaku penyalahgunaan narkotika (<i>Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang</i>). (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pembinaan narapidana residivis tidak dibedakan dengan warga binaan lainnya, dimana pembinaan pada warga binaan dilaksanakan melalui tiga tahapan. Pembinaan tahap awal, pembinaan tahap lanjutan, dan pembinaan tahap akhir, serta dalam pelaksanaannya meliputi dua bidang yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dimana hal tersebut sesuai dengan keputusan menteri dan undang-undang yang berlaku.

Sumber: Dikelola oleh peneliti

Dari beberapa penelitian terdahulu, sudah banyak menguraikan tentang pembinaan terhadap narapidana biasa maupun narapidana berstatus residivis, tetapi belum ada yang lebih spesifik mengkaji tentang apa alasan diterapkannya pembinaan itu kepada narapidana berstatus residivis. Peneliti berharap dengan adanya penelitian “Pembinaan Terhadap Narapidana Berstatus Residivis di Rumah Tahanan Way Huwi Kota Bandar Lampung” bisa menambah bahan bacaan atau tinjauan pustaka bagi para pembaca.

2.5 Landasan Teori

2.5.1 Teori tindakan sosial max weber

Penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial Max Weber, teori ini berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Karena setiap kelompok atau individu memiliki motif dan tujuan masing-masing yang tentunya mempunyai tujuan berbeda terhadap suatu tindakan. Max Weber mengklasifikasikan teori tindakan sosial menjadi 4 (empat) tipe yang dibedakan berdasarkan konteks motif para pelakunya, sebagai berikut:

1. Rasionalitas Instrumental

Tindakan rasionalitas instrumental merupakan tindakan individu yang didasari pada suatu usaha guna mencapai tujuan seefisien dan seefektif mungkin dengan menggunakan orang lain sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan.

2. Rasionalitas Nilai

Tindakan rasionalitas nilai ditentukan oleh keyakinan yang sadar tentang nilai perilaku yang mengutamakan etika, nilai-nilai agama, atau bentuk perilaku lainnya, terlepas dari prospek keberhasilan atau kurangnya perhatian terhadap tujuan yang bisa dicapai.

3. Rasionalitas Afektif

Tindakan rasionalitas afektif adalah sebuah tindakan individu yang didasari pada perasaan atau emosi. Tindakan ini sering dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan kesadaran penuh.

4. Rasionalitas Tradisional

Tindakan rasionalitas tradisional adalah suatu tindakan individu berdasarkan pada hal-hal yang telah dilakukan dari generasi ke generasi tanpa memahami alasan atau tujuan dan cara yang digunakan

Konsep teori tindakan sosial Max Weber lebih mengacu kepada sebuah tindakan yang mempunyai motif tertentu serta untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai atau “*in order to motive*” (Nisa ,N. Z. 2021).

Alasan utama peneliti menggunakan teori ini adalah karena teori tindakan sosial sangat relevan untuk menjelaskan suatu bentuk perubahan di berbagai aspek yang di pengaruhi oleh tindakan rasional tertentu. Teori ini juga sangat jelas menggambarkan bagaimana manusia dalam hidupnya memiliki tujuan-tujuan tertentu dan bermacam tindakan untuk mencapai tujuan tersebut.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Walidin, Saifullah & Tabrani, 2015 dalam Fadli, 2021). Menurut Soekanto (2007), penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan mengandalkan analisis dan kontruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian memiliki tujuan untuk mengungkap kebenaran sebagai salah satu manifestasi hasrat manusia untuk mengetahui suatu yang dihadapi dalam kehidupannya. Dari suatu penelitian akan menghasilkan respon sosial dari masyarakat sesuai cara kerja yang telah diatur melalui pemikiran yang matang serta sistematis sehingga peneliti mudah mencapai tujuannya.

Pada metode kualitatif ini, data yang diperoleh nantinya dianalisis dan dibandingkan dengan kenyataan yang berlangsung saat ini serta memberikan alternatif pemecahan masalahnya. Tahap penelitian kualitatif menurut John Creswell (Guntur 2019), yaitu identifikasi masalah, penelusuran pustaka, menentukan tujuan penelitian, pengumpulan data, kemudian menganalisa dan menafsirkan data kemudian dilanjutkan dengan melakukan pelaporan terhadap hasil penelitian. Dengan digunakannya metode ini, peneliti bermaksud menjelaskan tentang fenomena atau kejadian yang dialami subjek penelitian, baik perilaku, persepsi, dan lain sebagainya. Alasan lain peneliti menggunakan

metode ini juga dikarenakan penulis ingin mendeskripsikan keadaan yang diamati di lapangan dengan lebih spesifik dan mendalam.

Adapun pendekatan penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) dimana studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu. Menurut Basuki dalam Arifien (2017) studi kasus adalah suatu bentuk penelitian atau studi suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan, bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, dengan sasaran individu, kelompok, bahkan masyarakat luas. Studi kasus dalam penelitian ini menekankan hanya pada sebuah unit kasus, jadi peneliti berfokus pada objek tertentu dan mempelajarinya sebagai suatu kasus, kasus dalam penelitian ini adalah pembinaan terhadap narapidana berstatus residivis. Data dari studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, atau dengan kata lain di dalam studi ini data dikumpulkan melalui beberapa sumber.

3.2 Fokus Penelitian

1. Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis

a. Bentuk dan jenis pembinaan

- Bimbingan mental, meliputi bimbingan budi pekerti dan pendidikan umum yang bersifat kewarganegaraan.
- Bimbingan sosial, pemberian makna pentingnya hidup bermasyarakat, serta kesempatan asimilasi dan integrasi dengan masyarakat diluar.
- Bimbingan kepribadian, meliputi segala macam kegiatan yang bersangkutan dengan keagamaan dan spiritual bagi warga binaan.
- Bimbingan ketrampilan, pelatihan kerja dan juga kursus sesuai bakat yang dimiliki warga binaan, biasanya kerajinan tangan.

Tujuan dari fokus ini adalah, peneliti ingin mengetahui apakah di Rumah Tahanan Way Huwi dilaksanakan keempat jenis bimbingan tersebut atau bahkan ada jenis bimbingan lainnya.

b. Proses pelaksanaan pembinaan

- Materi kegiatan, dari empat bentuk pembinaan yang umumnya dilaksanakan, apa materi yang diberikan pada tiap bentuk nya.
- Waktu kegiatan, bagaimana penetapan waktu dan jadwal tiap-tiap program yang di rancangan .
- Peserta kegiatan, bagaimana kondisi keikutsertaan warga binaan dalam tiap sesi kegiatan pembinaan yang diberikan pihak Rumah Tahanan.
- Pemateri kegiatan, dari setiap bentuk pembinaan yang ada apakah pemateri kegiatan tersebut sama atau berbeda sesuai dengan bidang yang bersangkutan.

c. Efektivitas pelaksanaan pembinaan

- Tingkat keaktifan mengikuti kegiatan, seberapa antusias warga binaan untuk hadir dan mengikuti berbagai macam program pembinaan yang diberikan Rumah Tahanan.
- Rutinitas pelaksanaan kegiatan, seberapa sering pihak Rumah Tahanan melaksanakan program-program pembinaan.
- Perubahan yang terjadi dari tiap individu, bagaimana perubahan sikap dan perilaku tiap warga binaan sesudah mengikuti proses pembinaan yang berjalan.

2. Faktor Pendorong atau Penghambat Pembinaan

Dalam pelaksanaan program pembinaan pastinya ada faktor yang mendorong dan menghambat program tersebut. Fator tersebut biasanya berasal dari dua sisi, yaitu:

- a. Faktor internal, pihak Rumah Tahanan, dan juga para warga binaan.
- b. Faktor eksternal, pemerintah setempat, dan warga masyarakat.

3. Alasan Pemberian Pembinaan Tersebut Oleh Pihak Rumah Tahanan

Pada dasarnya alasan pembinaan yang dilakukan oleh pemsayarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa

menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap kepribadian dari narapidana itu sendiri.

Maksud dari fokus ini adalah peneliti ingin melihat bagaimana pembinaan yang berlangsung di Rumah Tahanan Kelas I Way Huwi dan kemudian mencari tahu apa alasan dari pihak Rumah Tahanan menerapkan bentuk pembinaan tersebut.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan sebuah penelitian, tempat dimana menangkap fenomena dan peristiwa yang terjadi secara nyata dari objek penelitian yang akan diteliti dalam rangka mendapatkan data yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian digunakan cara terbaik, yaitu dengan mempertimbangkan teori substansif dan juga menjajaki lapangan, mencari kesesuaian berdasarkan kenyataan di lapangan (Moleong, 2017).

Penentuan lokasi ini sangat penting, dikarenakan berguna untuk mempertanggung jawabkan data yang nantinya diperoleh dan memperjelas gambaran lokasi dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti melakukan penelitian di Rumah Tahanan Kelas I Way Huwi, hal ini didasarkan atas observasi yang dilakukan peneliti sebelumnya dimana dalam Rumah Tahanan Way Huwi terdapat narapidana termasuk narapidana yang berstatus residivis.

3.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penentuan informan dipilih berdasar kriteria peneliti atau menggunakan teknik purposive sampling. Sugiyono (2018), mengatakan bahwa teknik purposive sampling merupakan pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan yang disesuaikan dengan kriteria tertentu untuk dapat menentukan berapa jumlah sampel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melibatkan 8 (delapan) orang narasumber yang memenuhi kriteria-kriteria khusus berdasarkan tujuan penelitian, yaitu: (3)

pegawai Rumah Tahanan yang mengawasi dan mengetahui jalannya program pembinaan, (2) narapidana yang berstatus residivis kriminal umum dan (3) narapidana yang berstatus residivis kriminal narkoba.

Alasan dipilihnya kriteria pertama tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan program pembinaan. Kemudian alasan dipilihnya kriteria kedua adalah untuk mengetahui apakah program pembinaan berjalan dengan semestinya.

3.5 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah hasil observasi, pendekatan dan wawancara langsung yang perlu diolah kembali. Adapun alat yang digunakan dalam wawancara ini adalah alat perekam suara berupa ponsel/telepon selular dan catatan penelitian. Yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah 8 (delapan) orang narasumber yang memenuhi kriteria-kriteria khusus berdasarkan tujuan penelitian di Rumah Tahanan Kelas I Way Huwi.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018) Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder digunakan untuk memperkaya informasi yang diteliti. Sumber data pendukung dalam penelitian ini diperoleh melalui buku, jurnal, gambar serta arsip dari instansi terkait yang relevan dengan pembahasan penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data serta informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2015) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik lainnya. Observasi tidak terbatas pada orang, melainkan juga objek-objek alam lainnya. Proses observasi diawali dengan mengidentifikasi lokasi penelitian, dilanjutkan dengan aktualisasi peta untuk memperoleh gambaran umum sasaran penelitian. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang makna dari setiap perilaku.

Pada penelitian ini, observasi dilakukan untuk melihat kejadian secara riil suatu peristiwa atau kejadian guna terjawabnya pertanyaan penelitian. Dalam melakukan observasi, peneliti mengamati beragam aktivitas, kejadian, peristiwa dan kondisi tertentu terkait dengan pembinaan terhadap narapidana berstatus residivis di Rumah Tahanan Way Huwi.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik komunikasi antara dua pihak atau lebih. Moleong (2010) menyatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara mendalam atau *indepth interview* dengan para informan yaitu petugas Rumah Tahanan Kelas I Way Huwi dan narapidana berstatus residivis di Rumah Tahanan Kelas I Way Huwi. Metode ini dipilih untuk menggali bagaimana pembinaan kepada narapidana berstatus residivis di Rumah Tahanan Way Huwi berlangsung.

3. Dokumentasi

Sugiyono (2015) menyatakan bahwa dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi berupa

buku, catatan, dokumen, angka dan gambar berupa laporan dan informasi yang dapat mendukung penelitian. Dalam teknik ini, peneliti mengumpulkan data dengan mencatat hasil dari pengamatan, cerita dan mengambil gambar bagi orang yang bersedia diambil gambarnya. Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang telah dirumuskan atau didapat terkait dengan pembinaan terhadap narapidana berstatus residivis di Rumah Tahanan Kelas I Way Huwi.

3.7 Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir (1998) menjelaskan bahwa analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa langkah yang kemudian akan disimpulkan. Langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam menganalisis data serta pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Ahmad R (2019) mengemukakan bahwa reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Dengan demikian, data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan dan pencarian data pada saat dibutuhkan (Sugiyono, 2015).

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah menyajikan data tersebut. Penyajian data adalah sebuah kegiatan saat sekumpulan informasi di susun. Dengan menyajikan data akan memberikan pemahaman terhadap apa yang terjadi dan kemudian dapat terencana pekerjaan yang lebih lanjut berdasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian data dalam penelitian ini akan berbentuk deskriptif atau uraian singkat yang bersifat naratif.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga setelah penyajian data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diperoleh masih bersifat sementara dan dapat berubah bila tidak ditemukan bukti kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data yang selanjutnya. Namun, jika kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid, maka ketika peneliti kembali ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang disajikan diawal adalah kesimpulan yang dapat kredibel (Sugiyono, 2015).

Kesimpulan tersebut juga dapat diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) memikirkan ulang selama penulisan berlangsung, (2) meninjau ulang catatan lapangan, (3) meninjau bersama serta berukar pikiran antar peneliti untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, (4) upaya-upaya luas guna menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Data yang sebelumnya sudah diuji dapat dilihat keabsahan datanya menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan sesuatu selain data untuk keperluan verifikasi atau perbandingan. Pada hakikatnya triangulasi data merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Dasar pemilihan teknik ini adalah bahwa fenomena tunggal bila diamati, diteliti, dan

didekati dari sudut yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh kebenaran tingkat tinggi. Maka dari itu, triangulasi ialah suatu usaha mengecek kebenaran data serta informasi yang peneliti peroleh dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan serta analisis data. Tujuan dari analisis data triangulasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana temuan lapangan tersebut benar valid atau representatif (Moleong, 2006)

Berikut berbagai jenis triangulasi (Moleong, 2006):

1. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan memeriksa kembali keandalan data yang diperoleh dari sumber informasi melalui waktu yang berbeda dan dengan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
2. Triangulasi metode, adalah uji reliabilitas pada hasil dari beberapa teknik pengumpulan dan berbagai sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi teknik, pengecekan derajat kepercayaan terhadap hasil penemuan peneliti dengan menggunakan beberapa teknik untuk memperoleh data dari sumber yang sama.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah triangulasi dengan cara melakukan pengecekan atau memverifikasi data melalui berbagai sumber yang telah dilaksanakan wawancara ke beberapa informan yang sebelumnya di temui peneliti. Peneliti melakukan triangulasi dengan melakukan perbandingan data yang diperoleh melalui sumber wawancara, observasi dan juga dokumentasi di lapangan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Bentuk pembinaan yang diberikan Rumah Tahanan Way Huwi kepada informan (narapidana residivis) yang peneliti wawancarai yaitu:
 - a. Bimbingan mental.
 - b. Bimbingan sosial.
 - c. Bimbingan kepribadian.
 - d. Bimbingan keterampilan.
2. Faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan pembinaan di dalam Rumah Tahanan Way Huwi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.
3. Alasan diberikan bentuk pembinaan tersebut oleh pihak Rumah Tahanan Way Huwi, yaitu:
 - a. Bimbingan mental
Diberikan untuk membantu memahami tentang hukum, nilai-nilai kebangsaan serta mampu menjaga pikirannya tetap positif.
 - b. Bimbingan sosial
Diberikan untuk membantu membangun kembali kepercayaan diri guna terciptanya hubungan sosial yang sehat dengan masyarakat.
 - c. Bimbingan kepribadian
Diberikan untuk terciptanya kedamaian batin melalui pendekatan Agama dan menanamkan moral-moral keAgamaan dalam diri.
 - d. Bimbingan keterampilan

Diberikan untuk mengasah keahlian yang sudah dimilikinya serta mempelajari keahlian baru sebagai bekal kesejahteraan hidup.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah dan pihak berwenang sebaiknya lebih memperhatikan lagi terkait anggaran yang diberikan untuk pemeliharaan serta pemenuhan fasilitas yang ada di dalam Rumah Tahanan Way Huwi agar pihak Rumah Tahanan mampu memberikan pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja seperti teknologi informasi, hal ini akan sangat membantu para narapidana yang baru bebas untuk mempersiapkan diri di dunia pekerjaan nantinya.
2. Kepada pihak Rumah Tahanan Way Huwi, agar dapat bekerjasama dengan beberapa perusahaan di sekitar Kota Bandar Lampung untuk mengembangkan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) dengan berfokus pada pemberdayaan narapidana yang baru bebas, meliputi pelatihan keterampilan, penempatan kerja, dan dukungan pasca penempatan. Program tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan kerja yang stabil dan layak, sehingga narapidana dapat memperoleh pendapatan yang memadai dan memulai hidup baru tanpa harus kembali melakukan aktivitas yang melanggar hukum.
3. Kepada masyarakat, pentingnya pemahaman bahwasanya individu yang telah melakukan pelanggaran hukum atau bahkan mengulangnya masih manusia dan tentu memiliki potensi untuk berubah. Penerimaan dan dukungan sangat membantu terciptanya perubahan dari individu tersebut, selain itu diharapkan juga masyarakat bisa memberikan kesempatan kerja atau pelatihan kerja yang sama kepada para individu yang baru bebas dari masa hukumannya.

4. Untuk peneliti selanjutnya, jika memiliki bahasan penelitian yang sama maka disarankan agar memiliki alternatif lain dalam proses pengumpulan data tentang pembinaan terhadap narapidana residivis di dalam Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu juga disarankan untuk meneliti melalui sudut pandang yang berbeda misalkan melalui sudut pandang narapidana residivis yang sudah bebas dari masa hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, G. R. 2022. Model pembinaan narapidana sebagai upaya pencegahan residivis di lembaga pemasyarakatan kelas ii a magelang. *Amnesti Jurnal Hukum*. 4(1):1-10.
- Arifien, S. A. 2017. Penggunaan Bimbingan dan Konseling Individu dalam Menangani Permasalahan Transeksual Femalo to Male dengan Menggunakan Pendekatan Feminisme (Studi Kasus Di Smp Negeri 12 Bandar Lampung). *Dissertation*. UIN Raden Intan Lampung. Bandar Lampung. 103 hlm.
- Enggarsasi, U. 2013. Pola pembinaan narapidana dalam memberikan kontribusi keberhasilan pembinaan narapidana di indonesia. *Perspektif*. 18(3): 157-168.
- Fadli, M. R. 2021. Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*. 21(1): 33-54.
- Fairus, F., dan Syah, H. 2020. Analisis Pengendalian Internal Atas Sistem dan Prosedur Penggajian Dalam Usaha Mendukung Efisiensi Biaya Tenaga Kerja Pada Pt Pancaran Samudera Transport, Jakarta. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*. Jakarta. 1-14.
- Fanny, R. S. 2020. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis pelaku penyalahgunaan narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang). *Doctoral dissertation*. Universitas Andalas.
- Guntur, M. 2019. *Konsep Dasar Analisis Data Kualitatif*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. Makassar.
- Handayani, O. S. 2010. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) Di Lapas Kelas IIA Sragen. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret. Solo. 64 hlm.
- Harianto, H., Azed, A. B., dan Abdullah, M. Z. 2019. Efektifitas pembinaan narapidana narkotika dan obat-obatan terlarang dalam mencegah peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas ii b muaro bungo. *Legalitas: Jurnal Hukum*. 10(1):122-145.

- Jumail, J. (2021). Bimbingan agama bagi narapidana di lapas kelas iia ambon. al-ittizaan. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. 4(2):52.
- Khotimah, K. 2016. Proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Wirogunan Yogyakarta. *Jurnal Elektronik Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah*. 5(8): 311-318.
- Kusuma, F. P. 2013. Implikasi hak-hak narapidana dalam upaya pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan. Recidive. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*. 2(2):102-109.
- Kusumaningsih, L. P. S., dan Syafitri, D. U. 2021. Positif atau negatifkah konsep diri pada narapidana residivis? studi deskriptif pada narapidana residivis di lapas kelas 1. *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah*. 12(2): 176-184.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung. 253 hlm.
- Mufiroh, T. A. 2019. Tradisi Nyadran di Dusun Pomahan Desa Pomahan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dalam Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber. *Dissertation*. UIN Sunan Ampel Surabaya. Surabaya. 109 hlm.
- Muhadjir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*. PT Bayu Indra Grafika. Yogyakarta. 236 hlm.
- Nisa, N. Z. 2021. Eksistensi Pedagang Pasar Tradisional Mleto di Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Surabaya pada Masa Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber. *Dissertation*. UIN Sunan Ampel Surabaya. Surabaya. 122 hlm.
- Pamungkas, N. E. G. 2019. Pembinaan Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Doctoral dissertation*. Universitas Islam Indonesia
- Panjaitan, F. H., dan Purwati, P. 2017. Kecemasan pada narapidana di lembaga pemasyarakatan narkoba kelas IIA Way Hui Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik*. 10(1): 122-128.
- Panjaitan, P. I. (2018). Pembinaan narapidana menurut sistem permasyarakatan. *torra*. 4(3). 111-116.

- Pelani, H., Rama, B., & Naro, W. (2018). Kegiatan keagamaan sebagai pilar perbaikan perilaku narapidana di lembaga pemasyarakatan wanita kelas 2a sungguminasa gowa. *Jurnal Diskursus Islam*. 6(3):444-458.
- Perdani, D., Sari, Y. P., dan Hendriana, R. 2021. Pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan. *Prosiding*. 10(1).
- Prahesti, V. D. 2021. Analisis tindakan sosial max weber dalam kebiasaan membaca asmaul husna peserta didik MI/SD. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*. 13(2): 137-152.
- Pratiwi, S. A., dan Lemes, I. N. 2018. Pelasanaan pembinaan narapidana sebagai upaya mengatasi timbulnya residivis dilembaga pemasyarakatan kelas iib singaraja. *Kertha Widya*. 6(1).
- Puspitasari, C. A. 2018. Tanggung jawab pemerintah dalam pelanggaran hak narapidana dan tahanan pada lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara. *Jurnal Panorama Hukum*. 3(1): 33-46.
- Rijali, A. 2019. Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*. 17(33): 81-95.
- Sanusi, A. 2019. Evaluasi pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan terbuka. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. 13(2): 123-138.
- Sugiyono. 2015. dalam Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Alfabeta. Bandung. 348 hlm.
- Sumidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. Arm oco. Bandung
- Sutawijaya, D. D. 2020. Pelaksanaan pembinaan kepribadian bagi narapidana tindak pidana korupsi di lembaga pemasyarakatan kelas iia cibinong. *Gema Keadilan*. 7(2):84-96.
- Ula, S. T. 2014. Makna hidup bagi narapidana. *Jurnal Hisbah*. 11(1):16-35.
- Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Wulandari, S. 2016. Efektifitas sistem pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan terhadap tujuan pemidanaan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*. 9(2):131-142.
- Yudha, A. P. 2020. Dampak Kebijakan Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penganggulan Penyebaran

Covid-19 Terhadap Statistik Kriminal. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Magelang. Magelang. 48 hlm.

Yulianto, R. F. 2021. Pemberian bimbingan pribadi sosial terhadap narapidana lanjut usia sebagai upaya peningkatan kualitas hidup. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. 8(1):83-90.

Sari, N. A. 2020. Efektivitas Pelaksanaan Program Rumah Hati Rumah Bakat (RHRB) di Dinas Sosial Kota Makassar. *Doctoral dissertation*. Universitas Hasanuddin. 75 hlm.